

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat (*Circular Resolution*) terkait pewarisan saham perseroan merupakan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, proses dari pengambilan keputusan ini dilakukan tanpa pertemuan secara fisik, hanya diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang diputuskan kepada semua pemegang saham dan harus disetujui oleh seluruh pemegang saham, kemudian setelah semua pemegang saham menyetujui maka Direksi yang ditunjuk menjadi kuasa datang menghadap Notaris membawa Keputusan Diluar Rapat (*Circular Resolution*) dan Notaris setelah itu akan menuangkannya ke dalam Akta Autentik.
2. Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat (*Circular Resolution*) ini dinyatakan dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ada dua jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau RUPS Luar Biasa. Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

3. Pertimbangan Hakim terhadap pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat (*Circular Resolution*) oleh Notaris terkait pewarisan saham perseroan berdasarkan putusan nomor 146/Pdt/2018/PT.BTN adalah dalam amar putusannya Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 416/Pdt.G/2017/PN.TNG yang mana putusan tersebut amarnya adalah menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris tersebut batal dan tidak berkekuatan hukum, menghukum Notaris untuk membuat akta baru tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan menyertakan seluruh para ahli waris berhak untuk 1.200 (seribu dua ratus) lembar saham.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka didalam penelitian ini dapat disarankan, yaitu:

1. Disarankan terhadap proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat (*Circular Resolution*) oleh Notaris selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan melakukan *crosscheck* terkait pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat (*Circular Resolution*) terkait pewarisan saham perseroan. Kemudian disarankan kepada masyarakat sebagaimana posisi tergugat pada penelitian ini yang akan mengurus pewarisan terkait saham perseroan agar memasukan seluruh nama ahli waris agar dikemudian hari tidak terjadi gugatan dan perselisihan.
2. Disarankan bahwa pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat (*Circular Resolution*) dalam putusan ini, setelah di lakukan penandatanganan oleh seluruh ahli waris dan para pemegang saham, sebaiknya surat tersebut

dilakukan pengesahan oleh Notaris atau dilegalisasi sebagaimana surat tersebut merupakan surat di bawah tangan, hal ini dilakukan agar kepastian tentang tandatangan tersebut lebih terjamin kepastian hukumnya.



